



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **IBRAHIM GAUS Bin GAUS;**
Tempat lahir : Pare-Pare;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 26 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023; -----

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023; -----

Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023; -----

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Akriadi, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Manakarra Sulawesi Barat berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 26 Juni 2023; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam. tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam. tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM GAUS Bin GAUS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram**", sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa IBRAHIM GAUS Bin GAUS berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa Penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan; -----

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

➤ 7 (Tujuh) Sachet Kecil yang berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu; ---

➤ 1 (Satu) Pipet Sendok Sabu; -----

➤ 1 (Satu) Kartu ATM BNI; -----

➤ 5 (Lima) Pack Plastik Klik Isi 100 (Seratus); -----

➤ 1 (Satu) Bukti Transfer dari Rek BNI an. IBRAHIM GAUS ke Rek BRI an. SAPRI No Rek 502801018643532 tanggal 06 Februari 2023 dengan jumlah Rp.4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ 1 (Satu) Bukti Transfer sesama BRI ke Rek BRI No Rek 502801018643532 tanggal 06 Februari 2023 dengan jumlah Rp.39.500.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -

➤ 1 (Satu) Bungkus Top Kopi Gula Aren; -----

(Dirampas Untuk Dimusnahkan); -----

➤ 1 (Satu) Unit Hp Oppo; -----

➤ Uang dengan jumlah Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

(Dirampas untuk Negara); -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya : -----

1. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana yang seringannya; -----

2. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-51/P.6.10.3/Enz.2/06/2023 tertanggal 19 Juni 2023 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa ia Terdakwa IBRAHIM GAUS Bin GAUS pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dekat Apotek Wira Farma Jalan masuk Graha Nusa tepatnya Jalan Mustafa Kaco Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya 5 (Lima) gram,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus menelpon lelaki Jack (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (Lima Belas) gram setelah itu saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke daerah Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 15 (Lima Belas) gram dan memberikan Terdakwa nomor telepon lelaki JACK dan Nomor Rekening lelaki Sapri; -----
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sebelum Terdakwa berangkat ke daerah Mapili, sekitar Pukul 15.32 WITA Terdakwa mengirim uang pembelian dan pembayaran Narkotika jenis Sabu kepada Lel. Sapri sebanyak Rp.39.500.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari rekening BRI Terdakwa ke Nomor Rekening BRI atas nama Sapri dengan Nomor 502801018643532; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 15.58 WITA Terdakwa Kembali mengirim uang pembayaran Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp.4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Rekening BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa dengan Nomor 1208506060 ke Rekening BRI atas nama SAPRI dengan Nomor 502801018643532;

- Bahwa harga Narkotika jenis Sabu sebanyak 15 (Lima Belas) gram tersebut yakni sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) yang mana Terdakwa dan saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus patungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu, uang Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sedangkan uang saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), namun Terdakwa mengirim uang sebanyak Rp.39.500.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sebanyak Rp.4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Lelaki sapri dengan rincian Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika jenis Sabu sedangkan sisanya merupakan uang pembayaran Narkotika jenis Sabu Terdakwa dan saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus yang sebelumnya belum dibayarkan kepada Lelaki jack;

- Bahwa setelah mentransfer/mengirim uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut, pada hari yang sama yakni hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa berangkat dari daerah Mamuju ke daerah Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dan sekitar Pukul 23.00 WITA Terdakwa sampai di daerah Mapili Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menelpon dengan menggunakan Nomor 085342044902 ke Nomor telepon Lk. JACK dengan Nomor 082261049682 kemudian Lk. JACK menemui Terdakwa dan menyerahkan 15 (Lima Belas) gram Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima 15 (Lima Belas) gram Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke Kabupaten Mamuju;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Pukul 21.00 WITA saksi Muh. Wirawansyah menelpon saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus dan memesan Narkotika jenis Sabu dan saksi Muh. Wirawansyah mengirim uang pembelian Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) ke Nomor Akun Dana 081341728270 an. Rudianto Asmara atas perintah saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus menyuruh Terdakwa IBRAHIM GAUS untuk mengantar Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (Lima)



Sachet kepada Saksi Muh. Wirawansyah di dekat Apotik Wira Farma Jalan masuk Graha Nusa tepatnya Jalan Mustafa Kaco Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju selanjutnya Terdakwa IBRAHIM GAUS mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut ke dekat Apotik Wira Farma, setelah itu saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus menelpon Saksi Muh. Wirawansyah dan mengatakan "sudah adami itu pergi mko ambil dekat jalan masuk BTN Graha Nusa"; -----

- Bahwa Terdakwa juga mengantar 3 (Tiga) Sachet Narkotika jenis Sabu di depan Sekolah TK belakang Kantor Bupati Mamuju pada hari itu; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar Pukul 16.40 WITA Lelaki Muslimin menelpon saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus dan memesan Narkotika jenis Shabu kemudian saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus menyuruh Terdakwa IBRAHIM GAUS untuk mengantar Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (Tujuh) sachet kepada lelaki Muslimin di daerah Desa Tadui Kabupaten Mamuju, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Desa Tadui Kabupaten Mamuju dan setelah tiba di Desa Tadui Kabupaten Mamuju sekitar Pukul 17.00 WITA Anggota SatRes Narkoba Polresta Mamuju melakukan Penangkapan dan Pengegedahan terhadap Terdakwa dan menemukan 7 (Tujuh) Sachet yang berisi Kristal Bening Shabu yang akan Terdakwa antarkan ke pembeli ditemukan di dalam bungkus Top Kopi Gula Aren di Saku Depan Jaket yang Terdakwa gunakan, 1 (Satu) Unit Hp Oppo yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli Sabu dan saksi IDRIS ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (Satu) Sendok Pipet Terdakwa gunakan untuk memasukan Barang Bukti Sabu ke Plastik, 5 (Lima) Pak Plastik Klip Isi 100 (Seratus), 1 (Satu) Kartu ATM BNI yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Lel. Sapri, 2 (Dua) Lembar Slip Bukti Transfer Terdakwa kepada Lk. SAPRI dan uang sebanyak Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah dalam dompet Terdakwa) adalah sisa hasil penarikan uang hasil keuntungan Terdakwa; -----

- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa setiap Gram yakni Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Terdakwa bagi dua dengan saksi Idris; -----

- Bahwa Terdakwa Sudah kurang lebih 10 (Sepuluh) kali mengedarkan Narkotika jenis Shabu yakni pada awal bulan Juni Tahun 2022 sebanyak 2 (Dua) gram, pertengahan bulan Juni Tahun 2022 sebanyak 5 (Lima) gram,



akhir bulan Juni Tahun 2022 sebanyak 2 (Dua) gram, awal bulan Juli 2022 sebanyak 10 (Sepuluh) gram, awal bulan Agustus Tahun 2022 sebanyak 10 (sepuluh) gram, akhir bulan Agustus Tahun 2022 sebanyak 15 (Lima Belas) gram, bulan November sebanyak 8 (Delapan) gram, awal bulan Desember Tahun 2022 sebanyak 20 (Dua Puluh) gram, akhir bulan Desember Tahun 2022 sebanyak 15 (Lima Belas) gram, dan tanggal 6 Februari Tahun 2023 sebanyak 15 (Lima Belas) gram semuanya Terdakwa antarkan kepada pembeli yang diarahkan oleh saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus; -----

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. 0593/NNF/II/2023 hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3. DEWI S.Farm, Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisaris Besar Pol Nrp. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7 (Tujuh) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 5,0302 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan Berat Sisa 4,9252 gram dengan Nomor Barang Bukti 1328/2023/NNF; Barang Bukti milik Ibrahim Gaus Bin Gaus;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (Satu) Botol Plastik Bekas Minuman Urin dengan Nomor Barang Bukti 1329/2023/NNF;	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan : -----

✓ Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 1328/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 1329/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika; -----

- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya 5 (Lima) gram tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

===== **ATAU** =====
KEDUA : -----

Bahwa ia TERDAKWA IBRAHIM GAUS Bin GAUS pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan poros Mamuju - Kalukku Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Mamuju - Kalukku Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Team Opsnal 4.0 Sat Res Narkoba Polresta Mamuju melakukan pemantauan dari Hasil Laporan Masyarakat dan melihat Terdakwa IBRAHIM GAUS Bin GAUS dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan Penggeledahan kepada Terdakwa IBRAHIM GAUS Bin GAUS dan ditemukan 7 (Tujuh) Sachet kecil yang berisi Kristal Bening Shabu dengan berat 5,0302 Gram, dan 1 (Satu) Unit Hp Oppo. Selanjutnya Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami bawa ke Kantor Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. 0593/NNF/II/2023 hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3. DEWI S.Farm, Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisaris Besar Pol Nrp. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7 (Tujuh) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 5,0302 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan Berat Sisa 4,9252 gram dengan Nomor Barang Bukti 1328/2023/NNF; Barang Bukti milik Ibrahim Gaus Bin Gaus;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (Satu) Botol Plastik Bekas Minuman Urin dengan Nomor Barang Bukti 1329/2023/NNF;	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan : -----

✓ Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 1328/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA; -----

✓ Barang Bukti dengan Nomor Barang Bukti 1329/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika; -----

- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi KURNIANSYAH Bin SYAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba; -----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah serta rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Mamuju yang mengamankan Terdakwa tersebut; -----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Poros Mamuju - Kalukku Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Mamuju - Kalukku Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Team opsnel 4.0 melakukan pemantauan dari hasil laporan masyarakat dan melihat Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus dengan gerak gerak yang mencurigakan sehingga dilakukan Penggeledahan kepada Terdakwa Ibrahim Gaus

Halaman 10 dari 39. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam.



Bin Gaus dan ditemukan 7 (tujuh) Sachet Kecil yang berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 5,0302 gr (Lima Koma Nol Tiga Nol Dua Gram) yang saksi temukan di dalam Bungkusan Top Kopi Gula Aren yang ada di Saku Depan Jaket yang dikenakan oleh Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus dan 1 (Satu) Unit Hp Oppo ditemukan di genggam tangan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus, selanjutnya Barang Bukti tersebut dibawa ke Kantor Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut; -----

➤ Bahwa selain itu masih terdapat Barang Bukti lain yang disita, yaitu 1 (Satu) Sendok Pipet, 5 (Lima) Pack Plastik Klik Isi 100 (Seratus), 1 (Satu) Kartu ATM BNI dan 2 (Dua) Lembar Slip Bukti Transfer di dalam Lemari milik Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus yang berada di rumahnya di Jalan Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa sesuai keterangan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus bahwa pada saat dilakukan interogasi adapun pemilik dari barang-barang yang ada hubungannya dengan Narkotika yang saksi amankan adalah milik Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus dan kakaknya yakni saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus; -----

➤ Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus mengaku bahwa tujuannya membeli diduga Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Jack di Mapili Kabupaten Polewali Mandar adalah untuk dijual; -----

➤ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus, diduga Narkotika jenis Shabu yang dibeli sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram) dengan Harga Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus membeli diduga Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Jack pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 di Mapili Kabupaten Polewali Mandar; -----

➤ Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus mengaku ingin mengantarkan diduga Narkotika jenis Shabu kepada pembelinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus mengakui bahwa uang yang digunakan adalah uang patungan bersama kakaknya (Saksi IDRIS G. Alias Rais Bin Gaus);

➤ Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus, uang milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli diduga Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan uang milik Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

➤ Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan terhadap Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan serta menggunakan diduga Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SYAMSUL BAHRI Bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba; -----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin serta rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Mamuju yang mengamankan Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Poros Mamuju - Kalukku Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Mamuju - Kalukku Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Team opsnal 4.0 melakukan pemantauan dari hasil laporan masyarakat dan melihat Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan Pengeledahan kepada Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus dan ditemukan 7 (tujuh) Sachet Kecil yang berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 5,0302 gr (Lima Koma Nol Tiga Nol Dua Gram) yang saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin temukan di dalam Bungkus Top Kopi Gula Aren yang ada di Saku Depan Jaket yang dikenakan oleh Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus dan 1 (Satu) Unit Hp Oppo ditemukan di genggam tangan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus, selanjutnya Barang Bukti tersebut dibawa ke Kantor Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa selain itu masih terdapat Barang Bukti lain yang disita, yaitu 1 (Satu) Sendok Pipet, 5 (Lima) Pack Plastik Klik Isi 100 (Seratus), 1 (Satu) Kartu ATM BNI dan 2 (Dua) Lembar Slip Bukti Transfer di dalam Lemari milik Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus yang berada di rumahnya di Jalan Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus bahwa pada saat dilakukan interogasi adapun pemilik dari barang-barang yang ada hubungannya dengan Narkotika yang saksi Kurniansyah Bin Syamsuddin amankan adalah milik Terdakwa Ibrahim

Halaman 13 dari 39. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaus Bin Gaus dan kakaknya yakni saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus;

➤ Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus mengaku bahwa tujuannya membeli diduga Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Jack di Mapili Kabupaten Polewali Mandar adalah untuk dijual; -----

➤ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus, diduga Narkotika jenis Shabu yang dibeli sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram) dengan Harga Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus membeli diduga Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Jack pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 di Mapili Kabupaten Polewali Mandar;

➤ Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus mengaku ingin mengantarkan diduga Narkotika jenis Shabu kepada pembelinya;

➤ Bahwa Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus mengakui bahwa uang yang digunakan adalah uang patungan bersama kakaknya (Saksi IDRIS G. Alias Rais Bin Gaus);

➤ Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus, uang milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli diduga Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan uang milik Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

➤ Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan terhadap Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan serta menggunakan diduga Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka

Halaman 14 dari 39. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan
Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi IDRIS G. Alias RAIS Bin GAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yakni kakak kandung Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba; -----

➤ Bahwa awalnya saksi yang memberikan Nomor Handphone Sdr. Jack kepada Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus kemudian pada bulan Februari Terdakwa memesan 15 gr (Lima Belas Gram) diduga Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Jack yang beralamat di Mapili Kabupaten Polewali Mandar dengan harga Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) yang mana uang tersebut merupakan patungan antara uang saksi dan uang milik Terdakwa yakni uang saksi sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan uang Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa saksi memberikan No. Rek Sdr. Sapri kepada Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus dan menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang pembelian diduga Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Jack pada tanggal 06 Februari 2023; -----

➤ Bahwa adapun bukti transfer uang sejumlah Rp.39.500.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sejumlah Rp.4.400.000,00 (empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) merupakan



uang yang dikirim oleh Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus ke rekening milik Sdr. Sapri untuk membeli diduga Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Jack pada saat itu sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram) dimana harga diduga Narkotika jenis Shabu tersebut sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan sisanya merupakan pembayaran diduga Narkotika jenis Shabu yang pernah diambil oleh saksi dan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus yang belum dibayarkan kepada Sdr. Jack; -----

➤ Bahwa adapun awalnya saksi ditelpon oleh Saksi Muh. Wirawansyah Bin Habil Amlir untuk memesan diduga Narkotika jenis Shabu namun pada saat itu saksi mengatakan bahwa saat ini tidak ada kirim dulu harganya setengah nanti saksi telepon kembali, kemudian Saksi Muh. Wirawansyah Bin Habil Amlir mengirim uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah itu saksi menelepon Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus dan mengatakan bahwa ada barangmu, kemudian Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus mengatakan ya ada, setelah itu saksi menyuruh Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus untuk mengantar diduga Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Muh. Wirawansyah Bin Habil Amlir di dekat Apotik Wira Farma Jalan masuk Graha Nusa tepatnya di Jalan Mustafa Kaco Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA, selanjutnya Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus membawa diduga Narkotika jenis Shabu tersebut ke dekat Apotik Wira Farma kemudian saksi menelepon Saksi Muh. Wirawansyah Bin Habil Amlir dan mengatakan "sudah adami itu pergi mko ambil dekat jalan masuk BTN Graha Nusa" kemudian keesokan harinya Saksi Muh. Wirawansyah Bin Habil Amlir mengirimkan saksi uang sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sejumlah Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta Lima ratus Ribu Rupiah) melalui aplikasi DANA yang saksi buat dengan menggunakan KTP dari Sdr. Rudianto dengan Nomor Aplikasi DANA 081341728270 an. RUDIANTO ASMARA, setelah Saksi Muh. Wirawansyah Bin Habil Amlir mengirim uang kepada saksi melalui Aplikasi DANA setelah itu saksi mengirim uang tersebut ke rekening teman saksi yang sudah keluar dari penjara yakni Sdr. Baco untuk mengirim uang tersebut kepada Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa selanjutnya Sdr. Muslimin menelepon saksi dan memesan diduga Narkotika jenis Shabu kemudian saksi menyuruh Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus untuk mengantarkan diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Muslimin di daerah Desa Tadui Kabupaten Mamuju pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar Pukul 16.40 WITA;

➤ Bahwa peranan saksi yakni saksi yang mencari pembeli dan menyuruh Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus untuk mengantarkan diduga Narkotika jenis Shabu kepada pembeli;

➤ Bahwa diduga Narkotika jenis Shabu yang diantar oleh Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus kepada Saksi Muh. Wirawansyah Bin Habil Amlir adalah bagian dari diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram) yang dibeli dari Sdr. Jack;

➤ Bahwa saksi menyuruh Saksi Muh. Wirawansyah Bin Habil Amlir mengirim uang melalui Aplikasi DANA yang saksi buat dengan menggunakan KTP Sdr. Rudianto dan bukan langsung ke Rekening milik Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus pada saat itu agar Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus tidak mengetahui siapakah yang membeli diduga Narkotika jenis Shabu kepada saksi;

➤ Bahwa adapun Aplikasi DANA tersebut sudah saksi tutup dan tidak bisa dibuka lagi;

➤ Bahwa diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram) tersebut terdiri dari sebanyak 5 gr (Lima Gram) saksi jual kepada Saksi Muh. Wirawansyah Bin Habil Amlir dengan harga Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) kemudian 7 gr (Tujuh Gram) kepada Sdr. Muslimin dengan harga Rp.9.800.000,00 (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) namun sekarang diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 gr (Tujuh Gram) tersebut sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian dan Sdr. Muslimin belum membayarnya dikarenakan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Halaman 17 dari 39. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa adapun keuntungan saksi dapatkan sejumlah Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa saksi mulai mengedarkan diduga Narkotika jenis Shabu pada tahun 2019 kemudian saksi ditangkap setelah itu saksi mulai kembali pada bulan November 2022;

➤ Bahwa saksi yang memberikan No. Rek Sdr. Sapri kepada Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus;

➤ Bahwa saksi meminta Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus untuk mentransfer uang ke Rekening Sdr. Sapri pada tanggal 06 Februari 2023;

➤ Bahwa Bukti transfer sejumlah Rp.39.500.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sejumlah Rp.4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) merupakan uang yang dikirim Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus ke rekening milik Sdr. Sapri untuk membeli diduga Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Jack pada saat itu sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram) dimana harga diduga Narkotika jenis Shabu tersebut sejumlah Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan sisanya merupakan pembayaran diduga Narkotika jenis Shabu milik saksi dan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus yang belum saksi bayarkan kepada Sdr. Jack pada saat itu;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan serta menggunakan diduga Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 18 dari 39. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi MUH. WIRAWANSYAH, S.Farm Bin HABIL AMLIR (Alm).

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba; -----

➤ Bahwa saksi sudah lama mengenalnya saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus, karena 1 (Satu) Blok di Rutan Mamuju;

➤ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan saksi Pembungkus Lolipop yang berisi 5 (Lima) Sachet Plastik Kecil yang berisi serbuk Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA. di Jalan Masuk Graha Nusa tepatnya Jalan Mustafa Kaco Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, adapun saksi baru tahu yang mengantarkan barang tersebut adalah Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus pada saat saksi dan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus diamankan oleh Anggota Kepolisian;

➤ Bahwa saksi pernah memesan diduga Narkotika jenis Shabu kepada saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus dengan harga Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan saksi mentransfer uang pembelian diduga Narkotika jenis Shabu tersebut ke Akun DANA saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus dan setelah diduga narkotika jenis Shabu disimpan di Jalan masuk Graha Nusa tepatnya Jalan Mustafa Kaco Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, saksi kemudian mengambil diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di dekat Apotik Wira Farma di Jalan Masuk Graha Nusa tepatnya di Jalan Mustafa Kaco Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tepatnya; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh diduga Narkotika jenis Shabu tersebut berawal dari Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus menelepon Sdr. Jack untuk memesan diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram) kemudian setelah itu Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke daerah Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dan memberikan Terdakwa Nomor Telpn Sdr. Jack, setelah itu Terdakwa mengirim uang ke Rekening atas nama Sdr. Sapri lalu Terdakwa ke daerah Mapilli dan setelah Terdakwa sampai di daerah Mapilli tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa menelepon Sdr. Jack setelah itu Sdr. Jack menemui Terdakwa dan memberikan Terdakwa diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram); -----
- Bahwa adapun sisa diduga Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai perintah Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus untuk Terdakwa antarkan ke depan Sekolah TK belakang Kantor Bupati sebanyak 3 (Tiga) Sachet dan 5 (Lima) Sachet Terdakwa antarkan di dekat Apotik Jalan Jendral Sudirman Jalan masuk Graha Nusa tepatnya untuk Saksi Muh. Wirawansyah Bin Amir sedangkan 7 (Tujuh) Sachet sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian pada saat Terdakwa mau mengantarkan diduga Narkotika jenis Shabu kepada pembeli di daerah Tadui; ---
- Bahwa adapun Barang Bukti yang ditemukan pada saat Penggeledahan yakni 7 (Tujuh) Sachet berisikan Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di Saku Jaket Terdakwa, 5 (Lima) Pack Sachet Kosong ditemukan di Lemari pakaian Terdakwa dan 1 (Satu) Hp Android Merk Oppo Warna Hitam ditemukan di genggam tangan Terdakwa; -----

Halaman 20 dari 39. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap Gram yakni sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang Terdakwa bagi dua dengan Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus; -----
- Bahwa keuntungan Terdakwa sejumlah Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan sedangkan sejumlah Rp.800.000,00 (Delapan ratus Ribu Rupiah) sudah disita oleh pihak Kepolisian; -
- Bahwa Terdakwa lebih kurang 10 (Sepuluh) kali mengantarkan diduga Narkotika jenis Shabu yakni pada awal bulan Juni Tahun 2022 sebanyak 2 gr (Dua Gram), pertengahan bulan Juni Tahun 2022 sebanyak 5 gr (Lima Gram), akhir bulan Juni Tahun 2022 sebanyak 2 gr (Dua Gram), awal bulan Juli 2022 sebanyak 10 gr (Sepuluh Gram), awal bulan Agustus Tahun 2022 sebanyak 10 gr (Sepuluh Gram), akhir bulan Agustus Tahun 2022 sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram), bulan November sebanyak 8 gr (Delapan Gram) awal bulan Desember Tahun 2022 sebanyak 20 gr (Dua Puluh Gram), akhir bulan Desember Tahun 2022 sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram) dan tanggal 6 Februari tahun 2023 sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram), semuanya Terdakwa antarkan kepada pembeli yang diarahkan oleh Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus dan yang Terdakwa ingat hanya pengambilan terakhir Terdakwa di Sdr. Jack di Mapili Kabupaten Polewali Mandar yang Terdakwa antarkan ke depan Sekolah TK belakang Kantor Bupati sebanyak 3 (Tiga) Sachet dan 5 (Lima) Sachet yang Terdakwa antar ke Jalan masuk Graha Nusa tepatnya Jalan Mustafa Kaco Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju untuk saksi Muh. Wirawansyah Bin Habil Amlir sedangkan sebanyak 7 (Tujuh) sachet sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian pada saat Terdakwa mau mengantarkan pembeli di daerah Tadui; -----
- Bahwa adapun diduga Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa antarkan kepada saksi Muh. Wirawansyah Bin Habil Amlir pada saat itu adalah bagian dari diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram) yang dibeli dari Sdr. Jack; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa berangkat dari Mamuju dan sampai di Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sekitar Pukul 23.00 WITA untuk mengambil diduga Narkotika jenis Shabu; -----

Halaman 21 dari 39. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam.



- Bahwa Terdakwa mengirim/mentransfer uang ke rekening Sdr. Sapri dikarenakan Terdakwa memesan diduga Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Jack pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar Pukul 15. 30 WITA; -----
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengirim uang ke rekening Sdr. Jack yakni saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus yakni yang pertama sejumlah Rp.39.500.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kedua sejumlah Rp.4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus untuk mengirim uang sejumlah Rp.39.500.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima ratus Ribu rupiah) dan sejumlah Rp.4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan hanya mengetahui harga diduga Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram); -----
- Bahwa diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram) tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Idris G. Alias rais Bin Gaus yang mana dibeli secara patungan yakni uang Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan uang saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah Barang Bukti yang disita oleh anggota Sat Res Narkoba sejumlah 7 (Tujuh) Sachet Kecil yang berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan adalah diduga Narkotika jenis Shabu yang ingin Terdakwa antarkan ke pembeli ditemukan di dalam Bungkusan Top Kopi Gula Aren di Saku Depan Jaket yang Terdakwa kenakan, 1 (Satu) Unit Hp Oppo yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli dan saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus ditemukan di genggam tangan Terdakwa dan 1 (Satu) Sendok Pipet Terdakwa gunakan untuk memasukan Barang Bukti diduga Narkotika jenis Shabu ke Plastik, 5 (Lima) Pack Plastik Klik Isi 100 (Seratus), 1 (Satu) Kartu ATM BNI dan 2 (Dua) Lembar Slip Bukti Transfer Terdakwa kepada Sdr. Sapri di dalam lemari rumah Terdakwa di Jalan Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan uang sejumlah Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dalam dompet Terdakwa adalah sisa keuntungan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki,



menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi diduga Narkotika jenis Shabu tersebut; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan diduga Narkotika jenis shabu tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau menggunakan Shabu-shabu tersebut; -----

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

➤ 7 (Tujuh) Sachet Kecil yang berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu; -----

➤ 1 (Satu) Pipet Sendok Sabu; -----

➤ 1 (Satu) Kartu ATM BNI; -----

➤ 5 (Lima) Pack Plastik Klik Isi 100 (Seratus); -----

➤ 1 (Satu) Bukti Transfer dari Rek BNI an. IBRAHIM GAUS ke Rek BRI an. SAPRI No Rek 502801018643532 tanggal 06 Februari 2023 dengan jumlah Rp.4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ 1 (Satu) Bukti Transfer sesama BRI ke Rek BRI No Rek 502801018643532 tanggal 06 Februari 2023 dengan jumlah Rp.39.500.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ 1 (Satu) Bungkus Top Kopi Gula Aren; -----

➤ 1 (Satu) Unit Hp Oppo; -----

➤ Uang dengan jumlah Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor 0593/NNF/II/2023 tertanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Dewi, S.Farm.,M.Tr.A.P sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna cokelat berlak segel lengkap dengan label Barang Bukti dan satu botol lengkap dengan label Barang Bukti, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat : -----

1. 7 (Tujuh) Sachet Plastik berisi Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 5,0302 Gram;

diberi Nomor Barang Bukti 1328/2023/NNF; -----

2. 1 (Satu) Botol Plastik Bekas Minuman berisi Urine;

diberi Nomor Barang Bukti 1329/2023/NNF; -----

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : -----

IBRAHIM GAUS Bin GAUS; -----

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya?; -----

C. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1328/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



1329/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
---------------	-----------------------	---

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 1328/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

2. 1329/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

E. Keterangan

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

F. Sisa Barang Bukti

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	1328/2023/NNF	4,9252 Gram
2.	1329/2023/NNF	Habis Untuk Pemeriksaan

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Mamuju - Kalukku Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Tim Sat Res Narkoba Polresta Mamuju telah melakukan Penangkapan atas diri Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus;
- Bahwa benar berawal adanya informasi dari masyarakat Team Opsnal 4.0 Sat Res Narkoba Polresta Mamuju melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa



Ibrahim Gaus Bin Gaus dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan Penangkapan serta Penggeledahan kepada Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus dan ditemukan 7 (Tujuh) Sachet kecil yang berisi Kristal Bening Shabu dengan berat 5,0302 Gram, dan 1 (Satu) Unit Hp Oppo selanjutnya Barang Bukti dan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus dibawa ke Kantor Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut; -----

3. Bahwa benar dari Penggeledahan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 7 (Tujuh) Sachet Kecil yang berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 5,0302 gr (Lima Koma Nol Tiga Nol Dua Gram) yang ditemukan di dalam Bungkus Top Kopi Gula Aren yang ada di Saku Depan Jaket yang dikenakan oleh Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus dan 1 (Satu) Unit Hp Oppo ditemukan di genggam tangan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus, 1 (Satu) Sendok Pipet, 5 (Lima) Pack Plastik Klik Isi 100 (Seratus), 1 (Satu) Kartu ATM BNI dan 2 (Dua) Lembar Slip Bukti Transfer di dalam Lemari milik Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus yang berada di rumahnya di Jalan Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju serta uang sejumlah Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) di dalam dompet Terdakwa; -----

4. Bahwa benar pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh warga masyarakat sekitar; -----

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara berawal dari Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus menelepon Sdr. Jack untuk memesan diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram) kemudian setelah itu Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke daerah Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dan memberikan Terdakwa Nomor Telpn Sdr. Jack, setelah itu Terdakwa mengirim uang ke Rekening atas nama Sdr. Sapri lalu Terdakwa ke daerah Mapilli dan setelah Terdakwa sampai di daerah Mapilli tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa menelepon Sdr. Jack setelah itu Sdr. Jack menemui Terdakwa dan memberikan Terdakwa diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram); -----

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa mau mengantarkan diduga Narkotika jenis Shabu kepada seseorang di daerah Tadui, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Mamuju dan pada Penggeledahan ditemukan 7 (Tujuh) Sachet kecil yang berisi Kristal Bening Shabu dengan berat 5,0302 Gram dan 1 (Satu) Unit Hp Oppo; -----



7. Bahwa benar kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan ditemukan 1 (Satu) Sendok Pipet Terdakwa gunakan untuk memasukan Barang Bukti diduga Narkotika jenis Shabu ke Plastik, 5 (Lima) Pack Plastik Klik Isi 100 (Seratus), 1 (Satu) Kartu ATM BNI dan 2 (Dua) Lembar Slip Bukti Transfer Terdakwa kepada Sdr. Sapri di dalam lemari rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dalam dompet Terdakwa adalah sisa keuntungan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polresta Mamuju guna proses lebih lanjut; -----

8. Bahwa benar diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diterima oleh Terdakwa setelah sebelumnya diambil dari Sdr. Jack untuk diserahkan kepada orang lain dengan perjanjian Terdakwa diberi upah sejumlah uang dari Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus; -----

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjualkan barang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut akan tetapi hanya sebagai perantara saja untuk kemudian diserahkan kepada orang lain yang diperintahkan oleh saksi Idris G. Alias rais Bin Gaus untuk mengambil barang tersebut dari Sdr. Jack dan mengantarkan barang tersebut kepada orang yang telah ditentukan oleh Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus; -----

10. Bahwa benar Shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus; -----

11. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti berupa Shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

12. Bahwa benar Terdakwa tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi, disamping itu peruntukan Shabu-shabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun Penelitian Ilmu dan Teknologi; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan



adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Jack karena sebelumnya Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus menelepon Sdr. Jack untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram) kemudian setelah itu Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke daerah Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dan memberikan Terdakwa Nomor Telpon Sdr. Jack, setelah itu Terdakwa mengirim uang ke Rekening atas nama Sdr. Sapri lalu Terdakwa ke daerah Mapilli dan setelah Terdakwa sampai di daerah Mapilli tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa menelepon Sdr. Jack setelah itu Sdr. Jack menemui Terdakwa dan memberikan Terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 gr (Lima Belas Gram), maka menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan suatu tindak pidana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Percobaan atau Permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 53 KUHP dalam hal Percobaan, tindak pidana pokoknya belum selesai sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan menurut Pasal 1 angka 18 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permufakatan merupakan kesepakatan untuk melakukan, maka yang dijerat dalam ketentuan tersebut adalah perbuatan bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang tindak pidana pokoknya belum ada, sehingga arti dari Permufakatan adalah suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana, hal ini sesuai pula dengan pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 88 KUHP yang menyebutkan Permufakatan Jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan dalam hal Percobaan tindak pidana pokoknya belum selesai sedangkan dalam Permufakatan Jahat tindak pidana pokoknya belum ada karena masih dalam tahap kesepakatan akan melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Mamuju telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan pada diri Terdakwa dijumpai Barang Bukti diantaranya 7 (Tujuh) Sachet Kecil yang berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 5,0302 gr (Lima Koma Nol Tiga Nol Dua Gram) yang ditemukan di dalam Bungkusan Top Kopi Gula Aren yang ada di Saku Depan Jaket yang dikenakan oleh Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus dan 1 (Satu) Unit Hp Oppo ditemukan di genggam tangan Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus, 1 (Satu) Sendok Pipet, 5 (Lima) Pack Plastik Klik Isi 100 (Seratus), 1 (Satu) Kartu ATM BNI dan 2 (Dua) Lembar Slip Bukti Transfer di dalam Lemari milik Terdakwa Ibrahim Gaus Bin Gaus yang berada di rumahnya di Jalan Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju serta uang sejumlah Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) di dalam dompet Terdakwa, hal ini berarti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang telah selesai sehingga tidak tergolong Percobaan

Halaman 29 dari 39. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Permufakatan oleh karenanya Dakwaan Penuntut Umum yang menjunctokan Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 haruslah dikesampingkan sehingga Majelis langsung mempertimbangkan tentang perbuatan pokoknya yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : ----

1. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

2. **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu



Pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan dan pada waktu Terdakwa ditangkap di Jalan Poros Mamuju - Kalukku Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di pinggir jalan, ditemukan Barang Bukti berupa 7 (Tujuh) Sachet berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Shabu yang berdasarkan hasil Laboratorium sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap di Jalan Poros Mamuju - Kalukku Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di pinggir jalan, ditemukan Narkotika sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur "**Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman, elemen unsur yang pertama



adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa di Jalan Poros Mamuju - Kalukku Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di pinggir jalan termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa ditangkap di Jalan Poros Mamuju - Kalukku Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di pinggir jalan ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dimana dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti shabu-shabu tersebut mengandung **Metafetamina** yang menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tergolong jenis Narkotika golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti Shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I Bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Shabu-shabu yang dijumpai dikemas dalam 7 (Tujuh) Sachet berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 5,0302 gr (Lima Koma Nol Tiga Nol Dua Gram) yang tersisa 4,9252 gr (Empat Koma Sembilan Dua Lima Dua Gram) setelah dilakukan pemeriksaan yang sementara Terdakwa simpan dalam saku Jaket yang Terdakwa kenakan saat itu adalah kepunyaan Terdakwa bersama dengan Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang merupakan shabu-shabu yang diantarkan oleh Terdakwa dengan maksud untuk kemudian akan Terdakwa serahkan lagi kepada seseorang yang sudah ditentukan oleh Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus sehingga Barang Bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah bukan merupakan sisa pemakaian Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan Terdakwa telah menerima Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Jack yang diperintahkan oleh Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus untuk kemudian akan Terdakwa serahkan lagi kepada seseorang yang sudah ditentukan oleh Saksi Idris G. Alias rais Bin Gaus; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu-shabu tersebut yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Jack yang diperoleh dengan membeli secara patungan dengan Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus untuk kemudian diserahkan lagi kepada orang lain yang akan mengambilnya berdasarkan perintah dari saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus sudah berada pada diri Terdakwa dan pada waktu ditangkap Shabu-shabu tersebut ditemukan disimpan di dalam 7 (Tujuh) Sachet berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan Berat Netto 5,0302 gr (Lima Koma Nol Tiga Nol Dua Gram) yang tersisa 4,9252 gr (Empat Koma Sembilan Dua Lima Dua Gram) yang tersimpan dalam Bungkusan Top Kopi Gula Aren, setelah dilakukan pemeriksaan yang sementara Terdakwa simpan dalam Saku Depan Jaket yang Terdakwa kenakan, maka dapat disimpulkan menurut hukum selaku penerima Terdakwa menjadi Penguasa dari barang yang diterimanya oleh karena barang yang diterima tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa maka yang bersangkutan juga telah menguasai shabu-shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan bagian komponen elemen unsur ini, sedangkan penguasaan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap Shabu-shabu yang merupakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tanpa dijunctokan dengan Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan

Halaman 33 dari 39. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan padanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa Narkotika jenis Shabu bukan hanya milik Terdakwa sendiri akan tetapi juga merupakan milik Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus; -----

Bahwa selain sebagai pelaku, Terdakwa juga sebagai korban karena Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Jack dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus untuk diserahkan kepada seseorang yang akan ditentukan oleh saksi Idris G. Alias Rais Bin Gaus; -----

Bahwa guna memenuhi asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan bagi diri Terdakwa agar kedepan tidak kembali diulangi oleh Terdakwa serta memberikan pelajaran atau pengetahuan bagi masyarakat luas; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (Dua) Tahun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan/atau Penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP

Halaman 35 dari 39. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena Barang Bukti tersebut dalam perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM GAUS Bin GAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**; -----

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----

5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

Halaman 37 dari 39. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) Sachet Kecil yang berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu; ---
- 1 (Satu) Pipet Sendok Sabu;
- 1 (Satu) Kartu ATM BNI;
- 5 (Lima) Pack Plastik Klik Isi 100 (Seratus);
- 1 (Satu) Bukti Transfer dari Rek BNI an. IBRAHIM GAUS ke Rek BRI an. SAPRI No Rek 502801018643532 tanggal 06 Februari 2023 dengan jumlah Rp.4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Bukti Transfer sesama BRI ke Rek BRI No Rek 502801018643532 tanggal 06 Februari 2023 dengan jumlah Rp.39.500.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -
- 1 (Satu) Bungkus Top Kopi Gula Aren;
- 1 (Satu) Unit Hp Oppo;
- Uang dengan jumlah Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

Dirampas Untuk Negara; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH dan NONA VIVI SRI DEWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh NURJAYANTI WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh KARTINA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta hadir Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 38 dari 39. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. NONA VIVI SRI DEWI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

NURJAYANTI WAHID, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)